

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah Tindak Pidana Korupsi. Kata “korupsi” ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Walaupun sebagian besar masyarakat hanya paham dengan arti kata korupsi meski hanya secara umum sebagai tindakan pejabat negara yang mengambil uang rakyat. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tiap hari telah mengisi tayangan yang ada di televisi maupun media massa lainnya, dan bahkan di media cetak pun juga tidak sedikit yang memakai cover bagian depan dengan menggunakan wajah para pejabat yang melakukan korup dengan judul yang menarik. Masyarakat seperti benci melihat para pejabat negara kita sendiri maka muncullah ketidakpercayaan dan ketidakpatuhannya masyarakat terhadap hukum karena ulah para pejabat yang juga tidak memberi contoh pada masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi dapat disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat, terpandang, berpendidikan tinggi atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang

baik-baik, bahkan di antara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum, serta masih banyak lagi. Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan Tindak Pidana lain karena termasuk merugikan keuangan Negara.

Menurut Munir Fuady suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi dan penyuapan, sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik. Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi di kalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif.<sup>1</sup> Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), perbuatan *white collar crime* ini jelas merupakan kejahatan kelas tinggi karena sama saja menjarah dana negara yang nilainya sangat besar. *White collar crime* ini sangat sulit untuk di ungkap sehingga perlu penanganan yang ekstra, khusus dan serius untuk ditangani.

---

<sup>1</sup>Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi telah menyelinap masuk dari berbagai penjuru dunia sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karenanya, diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan suatu pendekatan secara efektif. Pendekatan dimaksud salah satunya adalah keberadaan bantuan teknis yang dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.

Hal yang sangat sulit untuk dipecahkan di berbagai Negara di Dunia termasuk juga di Indonesia adalah kejahatan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap

kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya harus benar-benar didahulukan dari kejahatan biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.<sup>2</sup>

Korupsi yang semakin meluas membuat para petinggi Negara yang tidak pernah diduga-duga pun melakukan kejahatan ini. Satu-satunya kepercayaan terhadap Lembaga Negara ter-Tinggi di Indonesia juga sudah ter-doktrin untuk melakukan kejahatan ini. Para pejabat negara seperti

---

<sup>2</sup>Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

berlomba-lomba mendapatkan kekayaan secara instan untuk di simpan di masa tua nanti. Negara ini seperti sudah di butakan oleh kekuasaan, jabatan dan uang. Sebagian besar oknum-oknum penegak hukum di Indonesia termasuk dalam instansi pemerintahan seperti sekarang ini sepertinya tidak ada yang tidak melakukan kejahatan korupsi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memberantas korupsi namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Korupsi merupakan kasus yang sangat sulit di selesaikan oleh pemerintah, maka dari itu kasus ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah agar segera dapat terselesaikan.

Upaya pemberantasan korupsi telah direalisasikan dalam kerangka yuridis dengan keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pergantian Undang-Undang Korupsi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum Undang-Undang N0. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga

diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Potential offenders tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislatif dan instansi pemerintah dan anggota masyarakat biasa.<sup>3</sup> Penafsiran mengenai rumusan pegawai negeri dan orang-orang yang menerima bantuan dari negara sebagaimana dirumuskan kembali menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang lain, berdasarkan ketentuan yang lama diperjelas oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/KR/1980 yang menyatakan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi negara dan orang-orang, badan yang menerima bantuan dari negara, di mana pengertian semacam

---

<sup>3</sup>Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group), hal. 319.

ini tidak diterima secara penuh mengingat tindak pidana korupsi adalah delik formil baik merugikan keuangan negara atau keuangan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu contoh korupsi yang terjadi di instansi pemerintah daerah/lingkup Pegawai Negeri Sipil adalah kasus dengan terdakwa Kushardjono Bin Koesnindar Hadi Soeharto. Dalam kasus tersebut sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kab.sragen tahun 2003-2004 dan pada tahun 2005-2010 sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, karena jabatannya terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian dan hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Mendasarkan kasus tersebut, maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SEKRETARIS DAERAH SRAGEN”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan hukum mencapai tujuan yang hendak dicapai, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 320.

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Sragen dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan dan manfaat hasil penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah di atas penelitian yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian agar mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa yang mendasari hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah sragen dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari sebuah penelitian, khususnya bagi



ilmu pengetahuan pada bidang penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya
- b. Dapat bermanfaat sebagai literatur dan bahan informasi ilmiah dalam konteks kasus tindak pidana korupsi
- c. Dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.
- c. Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait Tindak Pidana Korupsi khususnya di Indonesia

#### **D. Kerangka pemikiran**

Indonesia menjamin setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*). Tidak ada perbedaan perlakuan si kaya dengan si miskin di depan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-undang. Dalam alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik khusus maupun umum. Secara khusus. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Apabila kita mengingat bahwa kedudukan pegawai negeri dalam kehidupan bangsa dan negara pada masa-masa pembangunan ini, mempunyai posisi yang penting dan kompleks, bukankah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh pegawainegeri sebagai aparatur negara. Tidaklah berlebihan bila S.P.Siagian dalam bukunya: “*Administrasi Pembangunan: Konsep Dimensi dan Strategi*” (1974) menulis tentang peranan pegawai negeri di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, antara lain

---

<sup>5</sup> Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 169-161.

dikatakan sebagai berikut: “peranan pegawai negeri masih sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat oleh karena para pegawai negeri itu mempunyai status yang tinggi di mata masyarakat dan oleh karena mereka pada umumnya dipandang sebagai suatu kelompok elite tertentu di masyarakat”.<sup>6</sup>

Mengingat peranan dan kedudukan pegawai negeri yang penting sebagaimana diuraikan di atas, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. Terlebih pula, bila dilihat dari segi gaji pegawai negeri yang relatif kecil atau rendah, sehingga godaan maupun bahaya seperti korupsi, suap menyuap, pungutan liar, komisi dan sebagainya adalah merupakan bahaya atau godaan yang senantiasa mengancam para pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

---

<sup>6</sup>Victor M. Situmorang,1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT rineka cipta, hal.12.

<sup>7</sup>*Ibid*,hal.13-14.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan dalam Pasal 191 KUHAP ada 3 macam jenis putusan yaitu:

- a. Putusan bebas
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan

## **E. Metode Penelitian**

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>8</sup> Penulis memilih pendekatan kasus karena dalam penelitian ini dicari alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk memberikan putusannya.

### 3. Jenis Data

Data penelitian ini meliputi dua jenis data, yakni :

#### a. Data Primer

Data primer atau bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

---

<sup>8</sup>PeterMahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal. 94.

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Putusan pengadilan Tipikor Semarang No.79/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>9</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). “Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*”<sup>10</sup>.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah menggunakan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 142.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 21.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari beberapa bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum

Tinjauan Pustaka, yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti, Tinjauan pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tinjauan Korupsi dan Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang pengaturan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penutup, menguraikan uraian simpulan dari hasil pembahasan beserta saran-saran mengenai permasalahan yang ada.